

Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan

Mhd Raja Haholongan¹, Mitro Subroto²

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail: mhdrajahaholongan@gmail.com

Abstrak

Salah satu fasilitas pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk Narapidana yaitu adanya hak – hak warga binaan berupa pemberian Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat merupakan hal yang penting bagi kelangsungan proses pidana warga binaan, akan tetapi masih banyak indikator-indikator yang menghambat kelancaran dalam pelaksanaan dan pemberian hak warga binaan tersebut. Oleh karenanya, disusunlah penelitian ini yang bertujuan sebagai alat menggambarkan dan menganalisa apa saja faktor yang menghambat proses tersebut. Sehingga nantinya minimal akan meminimalisir faktor -faktor yang menghambat. Dalam proses penelitian ini digunakan pula jenis penelitian secara empiris, yang dimana prosesnya dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara yang kemudian dilakukan pengolahan untuk selanjutnya diobservasi, studi dokumen, dan menggunakan analisis kualitatif melalui penjabaran deskriptif. Indikator-indikator yang menjadi penghambat kelancaran pendistribusian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yakni seperti tidak adanya penjamin yang bersedia menjamin narapidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat ini, terbukti telah berbuat indisipliner, atau tindakan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan tertundanya pemberian pembebasan kepada narapidana. Sebagai upaya untuk menindaklanjuti hak tersebut ialah dengan menemukan penjamin bagi narapidana yang belum mempunyai penjamin serta menaikkan mutu program binaan kepada narapidana di Lembaga pemasyarakatan untuk mengantisipasi dilakukannya kembali tindakan indisipliner.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat, Narapidana

Abstract

One of the coaching facilities implemented at the Penitentiary for Prisoners is the existence of the rights of inmates in the form of granting parole. Conditional release is important for the continuity of the criminal process for inmates, but there are still many indicators that hinder the smooth implementation and granting of the rights of the inmates. Therefore, this research was compiled which aims as a tool to describe and analyze what are the factors that hinder the process. So that later it will at least minimize the inhibiting factors. In this research process, empirical research is also used, where the process is carried out by collecting data through interviews which are then processed for further observation, document studies, and using qualitative analysis through descriptive elaboration. The indicators that hinder the smooth distribution of parole to prisoners are the absence of a guarantor who is willing to guarantee the prisoners who will be granted parole, proven to have committed disciplinary actions, or other violations related to the delay in granting release to prisoners. As an effort to follow up on this right, it is to find a guarantor for prisoners who do not have a guarantor and increase the quality of the fostered program for prisoners in prisons to anticipate re-doing disciplinary actions.

Keywords : *Correctional Institution, parole, prisoners*

PENDAHULUAN

Segala hal yang menjelaskan tentang Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut LAPAS, baik mengenai keberadaan lapas dan siapa saja yang dibina di dalam lapas, semua telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Tentang keberadaan lapas sendiri diatur dalam pasal 1 (3) UU No. 12 tahun 1995, yakni "Lembaga Pemasyarakatan yang dalam penyingkatan kata nya menjadi LAPAS adalah wadah untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan". Di wilayah Sumatera Utara sendiri terdapat sekitar 39 unit pelaksana tugas lapas itu tersendiri. Salah satunya ada Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padang Sidempuan. Sejarah singkat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan ini dipimpin oleh kepala lapas atau yang biasa kita singkat kalapas. Kalapas lapas kelas IIB Padang Sidempuan yang sekarang adalah Bapak Indra Kesuma, A.Md.Ip., S.H., M.H. Menurut data yang diambil setelah apel serah terima yang dilaksanakan pada hari minggu, 27 maret 2022, didapatkan bahwa Jumlah penghuni di lapas ini sebanyak 854 orang dengan keterangan 132 orang tahanan, 722 orang narapidana.

Dalam menjalankan pidana, narapidana memiliki hak yang akan mereka dapat apabila mengikuti aturan dengan baik dan menyelesaikan tuntutan masa pidananya. Salah satu hak yang bisa mereka peroleh adalah pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana". Sehingga hak pembebasan bersyarat itu dapat diberlakukan sesuai dengan pasal tersebut disertai telah dilengkapinya persyaratan administratif dan persyaratan substantif yang telah ditetapkan.

Semua kegiatan pemidanaan pada dasarnya hanya bertujuan untuk pemasyarakatan. Dan dalam pemasyarakatan terdapat norma yang berlaku yaitu norma kemasyarakatan. Pelanggaran norma kemasyarakatan ini lah yang dilanggar oleh para narapidana (Angkasa & Sari, 2013). Oleh karena itu para narapidana bukanlah orang jahat, namun mereka adalah orang-orang yang butuh pembinaan dan pembimbingan untuk bagaimana bisa mengerti dan menjalani segala norma itu dengan baik. Dalam Lembaga pemasyarakatan sendiri menerapkan 2 macam pembinaan, yang pertama ialah pembinaan kepribadian dan yang kedua merupakan pembinaan kemandirian. Keduanya dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan yang berguna untuk membimbing dan melatih para narapidana agar nantinya siap untuk Kembali dan berperan menjadi warga negara yang lebih baik.

Hak pembebasan bersyarat dalam pada pasal 15 KUHP merupakan salah satu wujud dari pemastian apakah para petugas telah memberikan hak-hak kepada narapidana atau tidak. Meskipun berstatus Narapidana, hak mereka tetap harus terpenuhi dan disalurkan melalui petugas yang ada. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam usaha penyaluran hak pembebasan bersyarat ini masih memiliki kendala-kendalanya sendiri (Fauzi:2021). Oleh karena itu dilakukannya penelitian ini agar dapat mengetahui kendala yang dialami oleh Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian empiris yang dimana berfokus pada adanya teori dan realita, serta adanya kesenjangan keadaan teoritis dari faktor hukum atau ketidaktahuan yang bertujuan sebagai pemenuhan kepuasan akademik. Metode empiris ini merupakan suatu metode yang dimana prosesnya dilakukan dengan cara wawancara narasumber, studi literatur atau dokumen, pengolahan data dan pembahasan data, dan analisis secara kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif yang didapat langsung dari sumber di lapangan, data yang digunakan berasal dari kegiatan observasi dan wawancara secara langsung melalui sumber yang telah ditetapkan dan data sekunder yang

dapat menunjang bahan hukum primer berupa buku, dokumen, tulisan ilmiah, atau bahan lain dari internet yang diperoleh dengan studi literasi atau mendasarkan pada penelitian sebelumnya yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Pemberian Pembebasan Bersyarat yang harus dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan. Kendala diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dalam menjalankan suatu kegiatan terdapatnya hal yang mengganggu kelancaran kegiatan tersebut atau bisa dikatakan kendala sebagai gangguan atau hambatan. Pendistribusian pembebasan bersyarat sebagai pemenuhan hak bagi narapidana dilakukan dengan melihat ketentuan masa tahanan yang sudah dijalankannya oleh narapidana yakni minimal $\frac{2}{3}$ atau 9 bulan masa tahanan (Fauzi:2021). Untuk penerimaan hak Pembebasan Bersyarat ini, narapidana harus melaksanakan kegiatan pembinaan baik itu keterampilan maupun kemandirian sesuai dengan waktu yang ditentukan minimal 9 bulan masa tahanan. Dalam kegiatan pembinaan ini, dilaksanakannya penilaian guna mengukur tingkat kesiapan para tahanan untuk dapat Kembali bergabung di dunia luar dan dapat diterima oleh warga serta memberikan kontribusi baik bagi bangsa dan negara. Tak hanya itu, pelaksanaan pembinaan juga dilakukan dengan menerapkan pengamatan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TIP) guna mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana selama berjalannya kegiatan pembinaan ini. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa dalam pendistribusian pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana masih saja terdapat beberapa kendala yang terjadi.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama ibu Efrida Sri Mulyana selaku Kasi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan maka didapatkan hasil jumlah penghuni lapas mencapai 847 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tahanan : 106 Orang

A1 : 0

A2 : 8

A3 : 60

A4 : 31

A5 : 7

Narapidana : 741 orang

Ibu Efrida juga menambahkan, Pemberian pembebasan bersyarat harus melalui pemenuhan persyaratan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Prosedur Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Terdapat 2 Persyaratan yang diberlakukan di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan yang harus dilakukan dan dilengkapi oleh narapidana, yakni sebagai berikut

Pembebasan Bersyarat atau PB Bagi Narapidana Pidum

Syarat yang berlaku :

1. Pemenuhan masa pidana yang telah dijalani sedikitnya $\frac{2}{3}$ masa pidana atau 9 bulan masa pidana.
2. Selama masa pidana 9 bulannya telah menunjukkan perilaku yang baik dan berlaku perhitungan sebelum masa dua per tiga ($\frac{2}{3}$) masa pidananya.
3. Segala kegiatan seperti pembinaan, yang mana berupa keterampilan maupun kemandirian telah dilakukan dengan baik.
4. Kegiatan pada program pembinaan narapidana dapat diterima oleh masyarakat

Dari keempat persyaratan pembebasan bersyarat narapidana pelaku tindak pidana umum di atas telah terlaksana dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan sehingga mengindikasikan telah terpenuhinya hak narapidana tersebut. Meskipun telah ditetapkan persyaratan untuk dapat menerima haknya, para narapidana

masih saja ada yang berkelakuan tidak baik sehingga ini menjadi salah satu kendala untuk dapat menyalurkan pembebasan bersyarat sebagai pemenuhan hak narapidana.

Tak hanya persyaratan perilaku, dalam hal ini juga ditetapkan beberapa persyaratan tertulis berupa dokumen yang harus dilengkapi, yakni sebagai berikut (Angkasa:2013).

1. Salinan kutipan berita acara pelaksanaan atau BAP putusan dari pengadilan serta putusan hakim;
2. Laporan hasil dari *assessment* resiko atau disebut juga , laporan perkembangan pembinaan yang diberikan wali pemasyarakatan serta laporan *assessment* kebutuhan yang dikeluarkan asesor terkait.
3. Laporan hasil litmas yang dikeluarkan Pembimbing Kemasyarakatan atau PK yang sudah diketahui Kepala Bapas;
4. Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri mengenai perencanaan pemberian PB kepada warga binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan yang terkait;
5. Fotokopi register F yang dikeluarkan Kalapas;
6. Fotokopi daftar perubahan yang diperoleh dari Kalapas;
7. Surat pernyataan yang menyatakan warga binaan tersebut tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum lagi;
8. surat jaminan kesanggupan yang dibuat oleh pihak Keluarga dan diketahui lurah maupun kepala desa yang mengungkapkan bahwa:
 - a. Warga binaan atau Andikpas berjanji tidak akan kabur serta tidak melakukan perbuatan yang berpotensi melanggar hukum lagi;
 - b. Membantu pembimbingan serta pengawasan Warga binaan atau Andikpas selama program kegiatan PB berlangsung.
9. Surat pemberitahuan untuk Kejaksaan Negeri. Apabila dalam kurun waktu selama 12 hari kerja setelah surat pemberitahuan yang dimaksudkan dalam ayat (1)d tidak terdapat balasan, maka PB tetap dapat diberikan.

Adapun inventarisasi berkas serta dokumen teruntuk narapidana pidum di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pegawai Lapas.

Bagi Narapidana warga Negara Asing dilengkapi dengan :

Untuk Warga binaan atau Andikpas yang merupakan warga negara asing harus menuntaskan persyaratan yang ada sesuai dengan ayat (1), selain itu Warga binaan atau Andikpas wajib membereskan berkas atau dokumen:

1. Surat jaminan yang menjamin Warga binaan atau Andikpas tidak melarikan diri serta bersedia untuk taat pada peraturan dan persyaratan yang dari:
 - a. Konsulat negara atau kedutaan besar; dan
 - b. Sanak saudara, orang, maupun suatu badan korporasi yang memiliki tanggung jawab atas keberadaan serta kegiatan Warga binaan, atau Andikpas selama mereka masih dalam ruang lingkup wilayah Indonesia.
2. Surat keterangan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang tertentu atau yang telah ditunjuk dengan pernyataan isi apabila yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban dalam hal izin tinggal; dan
3. Surat keterangan yang dikeluarkan Sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang berisi pernyataan apabila pihak terkait bukan merupakan orang yang termasuk dalam daftar *red notice* maupun jaringan kejahatan trans-nasional terorganisasi lainnya.

Untuk pelaksanaan prosedur pemberian hak pembebasan bersyarat kepada warga negara asing tersebut belum dapat dilakukan karena tidak adanya narapidana yang memiliki kewarganegaraan asing di Lapas Padang Sidempuan

Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat :

1. Petugas Pemasyarakatan melakukan pendataan mengenai napi yang sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dan telah memiliki kelengkapan dokumen terkait

2. TPP Lapas mengajukan instruksi usulan yang ditujukan untuk Kalapas mengenai pemberian PB
3. Apabila Kepala Lapas setuju dengan usulan pemberian PB, Kalapas mengkomunikasikan instruksi tersebut kepada Kakanwil dengan rekomendasi dari TPP Lapas
4. Kepala Kanwil menginformasikan usulan pemberlakuan pembebasan bersyarat dari rekomendasi Tim Pengamat Pemasarakatan kanwil terhadap Direktur Jenderal
5. Usulan sendiri berupa perincian data atau pendataan Warga binaan dengan lampiran berupa :
 - a. Tim Pengamat Pemasarakatan Kantor Wilayah hasil sidang
 - b. Salinan dari hasil keputusan hakim dan berita acara (BA) dari pelaksanaan putusan di pengadilan
 - c. Fotokopi daftar perubahan yang diperoleh dari Kepala LapasPemberlakuan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan telah dilakukan sesuai dengan prosedur tersebut yang dilaksanakan oleh pegawai di Lapas itu secara teliti, terutama terkait dengan pendataan narapidana yang memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus

Pelaku tindak pidana khusus ini diberlakukan kepada narapidana yang melakukan tindak kejahatan berupa korupsi, terosisme, narkoba, pengedaran narkoba, kejahatan terhadap keamanan kenegaraan, kejahatan HAM atau Hak Asasi Manusia berat hingga kejahatan trans-organisir lain. Adapun syarat yang diberlakukan bagi narapidana seperti di atas yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan :
 - a. Bersedia dan berkenan melakukan kerjasama dengan badan penegak hukum guna membantu mengungkap adanya tindak pidana yang telah dilakukannya.
 - b. Sudah melewati masa hukumannya minimal 2/3 pada kurun waktu paling sedikit selama 9 bulan kurungan penjara.
 - c. Telah melewati atau menjalani asimilasi dengan jangka waktu minimal ½ dari lamanya pidana yang wajib untuk dijalani
 - d. Bagi narapidana aksi terorisme wajib menunaikan persyaratan dengan menampakkan atau menunjukkan kesadaran penuh dan penyesalan atas perbuatannya sehingga mengakibatkan dikenakan hukuman pidana tersebut dan bersedia untuk menyatakan ikrar :
 - 1) Setia kepada NKRI yang dinyatakan oleh WNI secara tertulis.
 - 2) Kebersediaan untuk tidak mengulangi tindak kejahatannya yang dinyatakan oleh narapidana Warga Negara Asing (WNA) secara tertulis

Pelaksanaan syarat pembebasan bersyarat tersebut bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan tersebut telah dilaksanakan secara baik dan telah memenuhi ketentuan pada peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya juga dilakukan secara langsung oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP).

2. Berikut untuk kelengkapan berkas yang harus dilengkapi oleh narapidana tinda pidana khusus :
 - a. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa narapidana tersebut bersedia melakukan kerja sama dengan badan penegak hukum guna mengungkap kejahatan pidana yang telah dilakukannya.
 - b. Salinan atau fotokopi tentang berita acara (BA) pelaksanaan putusan pengadilan serta kutipan putusan hakim.
 - c. Laporan tentang hasil perkembangan pembinaan oleh wali pemsarakatan atau dengan kata lain hasil *assessment* resiko serta hasil *assessment* kebutuhan oleh asesor terkait
 - d. Laporan mengenai riset dan pengamatan kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) yang diketahui oleh KaBapas

- e. Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri tentang pemberlakuan pembebasan bersyarat. Apabila dalam kurun waktu selama 12 hari kerja setelah surat pemberitahuan yang dimaksudkan dalam ayat (1) d tidak memperoleh sahutan dari Kejaksaan Negeri, maka pembebasan bersyarat tetap akan diberikan.
- f. Fotokopi register oleh KaLapas
- g. Fotokopi mengenai progress perubahan perilaku narapidana dari KaLapas
- h. Surat pernyataan yang dibuat oleh warga binaan atau narapidana itu sendiri yang berisi pernyataan bahwa narapidana tersebut tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum
- i. Surat jaminan dari pihak keluarga atas kesanggupan yang menyatakan bahwa :
 - 1) Narapidana tidak akan kabur dan atau bertindak kejahatan dengan pelanggaran hukum lagi
 - 2) Membantu pembimbingan dan pengawasan napi selama kegiatan kegiatan pembebasan bersyarat

Kelengkapan pengumpulan dokumen guna diperolehnya pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan telah dilaksanakan dengan selarasa dan baik sesuai peraturan yang telah diberlakukan.

Syarat Bagi Narapidana Warga Negara Asing (WNA), perlu dilengkapi dengan

1. Surat jaminan yang menyatakan bahwa narapidana terkait tidak akan kabur dan akan mentaati secara penuh syarat dan ketentuan dari:
 - a. Konsulat Negara atau Kedubes
 - b. Keluarga, orang atau badan organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas kegiatan dan keberadaan narapidana selama tinggal di wilayah RI.
2. Surat keterangan dari Pejabat Imigrasi atau Direktorat Jenderal Imigrasi, yang isinya adalah pernyataan jika narapidana bersangkutan telah bebas dari pemenuhan kewajiban untuk memiliki izin tinggal.
3. Surat keterangan yang menyatakan bahwa napi tersebut tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan trans-nasional terorganisasi lainnya dari sekretariat National Central Bureau Interpol Indonesia

Di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan tidak didapati adanya narapidana dengan kewarganegaraan asing, sehingga pengumpulan kelengkapan berkas dan dokumen terkait tidak dilakukan oleh petugas berwenang di sana.

Prosedur pemberian Pembebasan Bersyarat :

1. Petugas Pemasarakatan melakukan pendataan mengenai napi yang sudah sesuai dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku dan telah memiliki kelengkapan dokumen terkait
2. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lapas mengajukan rekomendasi kepada Kepala Lapas mengenai pemberian pembebasan bersyarat
3. Apabila Kepala Lapas setuju dengan pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat yang diajukan Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas, Kalapas kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor wilayah (rekomendasi)
4. Kepala Kantor Wilayah memberikan hasil pengusulan pemberlakuan pembebasan bersyarat Tim Pengamat Pemasarakatan Kantor Wilayah kepada Direktorat Jenderal (rekomendasi)
5. Usulan tersebut terdiri dari rekap data narapidana lampiran berupa :
 - a. Sidang hasil Tim Pengamat Pemasarakatan Kantor Wilayah
 - b. Salinan dari Berita Acara (BA) dan petikan putusan hakim pada pelaksanaan putusan pengadilan
 - c. Fotokopi daftar revisi dari Kalapas
6. Direktorat Jendral kemudian menginformasikan pertimbangan mengenai pengusulan pemberlakuan kepada Menteri atas pembebasan bersyarat yang berdasarkan hasil rekomendasi yang diperoleh dari (TPP) Tim Pengamat Pemasarakatan Direktorat

Jenderal dan hasil rekomendasi yang diperoleh dari Lembaga instansi yang terkait untuk memperoleh pembebasan bersyarat

Pemberian rekomendasi yang diberikan Lembaga instansi terkait seperti yang tertera pada ayat (4), yaitu terdiri dari:

1. Kepolisian (RI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan atau Kejaksaan Agung khusus untuk napi tindak terorisme, kejahatan terhadap pertahanan dan keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia (HAM) yang berat, dan atau kejahatan trans-nasional terorganisasi lainnya;
2. Kepolisian (RI), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan Agung khusus untuk napi karena tindak pidana narkoba, pengguna narkoba, serta psikotropika; dan
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk narapidana kasus tipikor.

Disetujuinya hasil pembebasan bersyarat yang ditetapkan pada Keputusan Meteri. Untuk implementasi prosedur pembebasan bersyarat bagi napi tindak pidana khusus di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan telah dilaksanakan oleh pegawai lapas dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Skema Bagan 1. Mengenai Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Meskipun telah menetapkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, masih saja ditemukan berbagai hambatan dan kendala yang terdapat dalam pemberlakuan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan. Dari hasil wawancara dengan ibu Efrida Sri Mulyana, didapatkan beberapa kendala yang terjadi yakni sebagai berikut.

Kendala Administratif

1. Tidak adanya penjamin, penjamin ini dibutuhkan dalam pemenuhan persyaratan prosedur, dimana penjamin yang dimaksud adalah keluarga narapidana yang dapat menjamin narapidana setelah nantinya keluar dari masa pidananya supaya dapat diterima oleh masyarakat setempat. Surat jaminan ini yang dibuat pihak keluarga sebagai berkas administratif dengan mengetahui kepala desa/lurah di desa tempat tinggal narapidana. Dengan tidak adanya penjamin narapidanan ini, membuat sulitnya untuk mendistribusikan pembebasan bersyarat sebagai pemenuhan hak narapidana yang dilakukan oleh BIMPAS.
2. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai salah satu syarat pembebasan bersyarat dibuat secara kurang terperinci yang mendetailkan tentang keluarga napi. Padahal Penelitian Kemasyarakatan tersebut digunakan sebagai bahan acuan TPP untuk pengupayaan layaknya kegiatan pembinaan napi yang bersangkutan.
3. Lambannya proses pengusulan berkas kelengkapan administrasi, salah satu alasan yang menjadi penghambat pengusulan berkas ini adalah melimpahnya berkas pengusulan dari seluruh Lapas di Indonesia yang mana pengurusannya dilakukan secara terpusat di Kantor Dirjen Pemasyarakatan di Jakarta. Karena hal tersebut, maka memicu adanya hambatan pembinaan narapidana. Sedangkan untuk persyaratan pembebasan bersyarat dibutuhkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut.

Kurangnya tenaga professional atau tenaga ahli dalam kegiatan pembinaan, pengajaran, dan pelatihan keterampilan.

Permasalahan yang dialami dalam membina narapidana di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan yaitu keterbatasannya tenaga ahli. Hanya sejumlah kecil petugas di Lapas tersebut yang memiliki keterampilan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada para napi. Misalnya pelatihan ketrampilan tukang menukang, untuk memperoleh kemampuan ini perlu pelatih yang mampu dan memahami profesi pertukangan, dan di lapas tersebut hanya dijumpai sedikit petugas yang mampu di bidang ini. Meskipun peralatan pertukangan tersedia dengan lengkap, tetapi kurang termanfaatkan dengan baik. Atau dalam kasus lain

misalnya terdapat narapidana yang handal dalam bidang pengelasan, dan bersedia membantu petugas memberikan pembinaan kepada napi. Akan tetapi ketika napi tersebut telah usai masa hukumannya dan keluar dari lapas, maka pelatihan pengelasan tersebut menjadi terbengkalai karena tidak ada yang meneruskan memberikan pelatihan.

Kendala Yuridis

1. Kurangnya informasi dan pemberian pengarahan kepada keluarga penjamin mengenai kewajiban dan ketentuan yang seharusnya dilakukan. Mayoritas jaminan keluarga hanya digunakan sebagai syarat kelengkapan administratif saja. Hal ini mengakibatkan kurang layaknya dipertanggung-jawabkan surat tersebut karena tidak adanya pelaksanaan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh keluarga penjamin kepada narapidana.
2. Keterbatasan peraturan dan ketentuan mengenai pembebasan bersyarat masih terjadi. Peraturan tersebut hanya mengatur mengenai proses pembinaan dan prosedur prosedur untuk memperoleh binaan tersebut. Belum dijelaskan kembali secara terperinci mengenai pengawasan dan pembinaan narapidana dalam kegiatan pembebasan bersyaratnya di lingkungan masyarakat. Peristiwa ini sering menimbulkan ketidaksesuaian tujuan pembinaan bersyarat dalam masyarakat sehingga tidak terlaksana dan tercapai dengan baik.

Kendala Kultur Budaya dan Masyarakat

1. Masih kuatnya prisonisasi dan stigmatisasi negative dari masyarakat setempat terhadap pelaku narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Dengan kurangnya dukungan positif dari masyarakat, maka berdampak pada terhambatnya keberhasilan upaya tujuan pemasyarakatan yang dilakukan.
2. Masyarakat belum memahami secara baik mengenai tugas dan arti utama pemasyarakatan, sehingga masih diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut.

Kendala akan Kondisi Ekonomi Narapidana

Tidak semua narapidana memiliki kondisi ekonomi yang berkecukupan. Dan dari beberapa kasus didapati adanya tindak kejahatan karena factor keterbatasan ekonomi. Bagi narapidana yang sudah terbiasa dengan kurungan penjaranya merasa kebutuhannya telah terpenuhi dan tidak perlu memikirkan masalah ekonominya. Hal ini berdampak pada timbulnya kesan berat bagi para narapidana untuk mencari nafkah. Bahkan beberapa dari mereka cenderung memilih untuk menghidupi dirinya sendiri. Kendala untuk bermasyarakat dan bersosialisasi juga menambah kesulitan para napi untuk mencari nafkah. Maka sebagian napi yang kesulitan dalam segi ekonomi memilih untuk tidak menerima hak pembebasan bersyarat tersebut. Karena selain harus mencukupi kehidupannya sendiri selama pembebasan bersyarat, masih ada wajib lapor kepada BAPAS setiap 1 minggu sekali. Dengan perhitungan beban yang akan diperoleh tersebut dapat menjadi salah satu kendala pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan.

Kendala Kurang Maksimalnya Sarana dan Prasarana Pembinaan di Lapas

Jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penghuni lapas tersebut. Dampak yang diperoleh yaitu tidak semua kebutuhan dan keperluan narapidana terpenuhi dengan baik. Dampaknya juga terjadi pada kurangnya kegiatan pembinaan, sehingga tujuan yang diharapkan untuk menjadikan narapidana terampil belum dapat dilaksanakan secara optimal.

SIMPULAN

(PB) Pembebasan bersyarat merupakan suatu kegiatan pembinaan untuk narapidana di luar Lapas setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dengan kurun waktu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan (Pasal 1 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan). Untuk memperoleh pembebasan bersyarat maka narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yang terdiri dari syarat substantive dan administratif. Dalam penerapannya di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan masih ada beberapa kendala yang terjadi, hal ini dilihat dari sarana dan juga prasarana dan narapidana itu sendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan adanya kerjasama dari Pemerintah, petugas, narapidana, hingga masyarakat dalam menunjang tercapainya tujuan pembebasan bersyarat melalui pembinaan narapidana tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas binaan narapidana di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan membutuhkan integrasi kualitas serta kuantitas sumber daya manusianya (SDM). Peningkatan kuantitas dan kualitas ini dapat dilakukan dengan adanya penambahan jumlah pegawai profesional yang memiliki keahlian dan ketrampilan sehingga mampu melakukan pembinaan terhadap pada narapidana. Hal ini penting perannya untuk dilakukan karena adanya harapan narapidana dapat kembali kepada masyarakat dan diharapkan mampu berjuang dan bersosialisasi kembali dengan masyarakat. Selain itu juga agar narapidana mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga tidak memicu timbulnya lagi kejahatan karena factor ekonomi dan terkendalanya memperoleh pekerjaan karena kurang keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, A. R., & Sari, N. P. (2013). KENDALA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN . *Jurnal Recidive*, 280-289.
- Fauzi, W. A. (2021). PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA UMUM. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 229-239.
- Situmorang, V. H. (2019). LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Lembaga Pemasyarakatan*, 85-98.
- http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/PERMENNo21Tahun2013/Diakses_pada_11_April_2022